

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143.
<https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>
- Ahmad, F. dan. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar.
- Anggraeny, K. (2022). LAW ENFORCEMENT AGAINST MORALITY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BY GANDOMANAN POLICE OF YOGYAKARTA. *Eprints.Unram.Ac.Id*, 230.
[http://eprints.unram.ac.id/18675/1/Turnitin - Law Enforcement against Children%27s ...pdf](http://eprints.unram.ac.id/18675/1/Turnitin-Law-Enforcement-against-Children%27s...pdf)
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1).
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>
- Defara Dhanya, M. (2023). *Tindak Pidana Cukai Kini Bis Di Hentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1802914/tindak-pidana-cukai-kini-bisa-dihentikan-djbc-aturan-ini-semacam-restorative-justice>
- Elja, T. (2023). *Journal Equitable*. 8(1), 198.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166>
- Erland, R. R. C. V. O. P. E. J. H., & Jovian. (2023). Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Sinta S5*, 7(2).
- Erlangga, E., & Yustika, L. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan. *JCA of Law*.
- Golose, P. (2020). *Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika*.
- Handayani Ruruh. (2023). *Bea Cukai: PP "Ultimum Remedium" di Bidang Cukai Segera Terbit*. <https://www.pajak.com/pajak/bea-cukai-pp-ultimum-remedium-di-bidang-cukai-segera-terbit/>
- Iba Nurkasihani, S. (2019). *RESTORATIVE JUSTICE, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN*. JDIH Kabupaten Tanah Laut.
[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=\(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan))

- Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 13–14. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2118>
- Irwansyah. (2022). *PENELTIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Ahsan Yunus (ed.); Revisi Ked). Mirra Buana Media.
- Jay. (2024). *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Terhadap Rokok*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. <https://fh.unila.ac.id/keadilan-restoratif-sebagai-upaya-penyelesaian-tindak-pidana-cukai-terhadap-rokok/#>
- Khakim, M. (2014). *MENGENAI PORNOGRAFI DALAM TESIS Tt PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM*. 126. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9120>
- Kurnia, P. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *Gema*, XXVII(49), 1498.
- Lucyani, D. fryda. (2009). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. *Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Manalu, B. R. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 7. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.581>
- Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, & Junimart Girsang. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 67–82. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51204>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Mulyani, M. (2019). Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69:PUU-XIII:2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran. *Academia.Edu*, 11–13. https://www.academia.edu/download/64713174/Contoh_Tesis_Maulidia_Mulyani.pdf
- Mustaqoh. (2015). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO*(Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April).
- Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420.

